

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pembahasan dari hasil penelitian dan analisis diatas dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi” dapat disimpulkan :

1. Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, antara lain :
  - a. Mengijinkan suami melakukan poligami karena alasan utama istri tidak bisa memiliki keturunan sebagaimana yang diinginkan suami.
  - b. Bentuk pernikahan poligami yang terjadi secara siri dan resmi sesuai agama dan negara.
  - c. Alasan mau dijadikan istri kedua karena paksaan kedua orang tua, kerena untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan.
  - d. Di masa pasca pandemi dalam keluarga terjadi pertengkaran disebabkan hanya masalah-masalah kecil.
  - e. Masa pasca pandemi bentuk perekonomian keluarga poligami menjadi menurun drastis, sampai pengusaha tenun menjadi berhenti.
2. Poligami yang terjadi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara lebih dipengaruhi oleh faktor :
  - a. Istri tidak bisa memiliki anak laki-laki.
  - b. Istri tidak memiliki keturunan.
  - c. Seorang suami menginginkan anak laki-laki.
  - d. Istri divonis secara kedokteran tidak bisa mengandung.
  - e. Setelah melahirkan anak kedua divonis tidak bisa mengandung kembali.
  - f. Belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - g. Karena kemampuannya dalam berharta.
  - h. Suami harus bisa berlaku adil diantara kedua istrinya.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kehidupan Poligami Pasca Pandemi di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, antara lain :

Islam membolehkan poligami, namun pada prakteknya dari hukum Islam sendiri persyaratan untuk berpoligami adalah dapat berlaku adil. Sedangkan untuk hukum yang ada di Indonesia syarat untuk melakukan poligami dipersulit, salah satunya mendapat izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Persyaratan ini dipersulit karena bertujuan agar seorang laki-

laki yang melakukan poligami berfikir ulang untuk keluarganya dimasa yang akan datang. Tetapi yang terjadi di Desa Troso justru karena syarat dipersulit melakukan pernikahan poligami secara siri. Di era pasca pandemi, banyak kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran hak anak dan penelantaran istri dan anak, terutama secara psikologis dan finansial.

## **B. Saran-saran**

### **1. Bagi pemerintah**

Kepada pihak yang berwenang dalam memutuskan, agar lebih memperhatikan syarat yang diajukan oleh para laki-laki yang ingin melakukan poligami, agar tidak mudah memberi izin poligami tersebut.

### **2. Bagi pelaku poligami**

Semoga poligami itu berbetuk suami yang lebih memikirkan apa yang terbaik untuk istrinya di masa depan. Apabila dalam hal bersikap adil terhadap istri atau istri-istri, baik secara fisik maupun finansial, jangan pernah membandingkan satu istri dengan istri lainnya karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam keluarga yang berpoligami.

### **3. Bagi masyarakat**

Masyarakat sebaiknya pernikahan poligami harus dijauhi oleh masyarakat luas karena realita yang terjadi saat ini adalah aspek negatif poligami lebih banyak daripada aspek positifnya, salah satu hal aspek negatifnya yaitu ketidakadilan terhadap istri-istri dalam hal pemberian nafkah lahir batin, kasih sayang, pemicu perceraian dalam rumah tangga, psikologi anak. Sedangkan aspek positifnya terhindar dari maksiat dan zina. Apabila dalam keadaan terpaksa maka harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya seorang suami dalam membina keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah agar tidak menyakiti dengan yang lain.

### **4. Bagi peneliti selanjutnya**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih kurang mendalam, dalam hal Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kehidupan poligami pasca pandemi. Maka dalam penelitian selanjutnya peneliti bisa memberikan saran agar pengambilan data menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam agar mendapat data yang lebih detail. Semoga peneliti selanjutnya lebih baik lagi dan lebih mendalam dari segi pembahasannya.